

KANTOR  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I JAMBI:

Telanaipura, 8 April 1975.-

Kepada

Nomor : Up.64/KG/G/1975.  
Lampiran: -  
Perihal : Kenaikan gaji berkala  
An.Drs.Azhari D.S.

Yth. Sdr. Kepala Direktorat Keuangan  
Kantor Gubernur K.D.H.Tk.I Jambi,  
di  
Telanaipura.-

Dengan ini, diberitahukan, bahwa berhubung dengan telah dipenuhinya masa-kerja dan syarat-syarat lainnya kepada:

1. Nama : Drs. Azhari D.S.
2. No. Reg. T.U.K. dan tanggal kelahiran : No. Reg. T.U.K. 3608/7469.  
Ihr. 1-8-1936 di Jambi.
3. Pangkat/jabatan : Penata-tatapraja Tk.I/Kepala Biro Personalia.
4. Kantor / tempat : Pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jambi di Telanaipura.
5. Gaji pokok lama : Rp. 5.480,-  
atas dasar surat keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan:  
a. oleh : Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jambi.  
b. tanggal : 29 Juli 1974.  
c. nomor : Up.123/Kg/G/1974.  
d. tanggal mulai berlakunya gaji tersebut : 1 Maret 1973.  
e. masa-kerja golongan pada tanggal tersebut : 10 tahun - bulan.  
diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:
6. Gaji pokok baru : Rp. 5.820,-
7. Berdasarkan masa kerja : 12 tahun - bulan.
8. Dalam golongan : III/d "P.G.P.S.-1968"
9. Mulai tanggal : 1 Maret 1975
10. Kenaikan gaji yang akan datang pada tanggal : 1 Maret 1978.

Diharap agar sesuai dengan pasal 37 ayat (1) keputusan Presiden No.17 tahun 1974 kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokoknya yang baru.-

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI:  
Sekretaris Wilayah/Daerah,



(Drs. Abdurrahman Sayoeti).- *h*

REMBUSAN: disampaikan kepada  
Menteri Dalam Negeri (Biro Personalia) di Jakarta,  
Kepala B.A.K.N. (Biro Tata Usaha Kepegawaian) di Yogyakarta,  
Bendaharawan Gaji Ktr. Gubernur K.D.H.Tk.I Jambi di Telanaipura,  
Yang bersangkutan.-

=====: K.M :=====



K A N T O R  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I JAMBI:

Telanaipura, 8 April 1975.-

Kepada

Nomor : Up.64/KG/G/1975.  
Lampiran: -.-  
Perihal : Kenaikan gaji berkala  
An.Drs.Azhari D.S.

Yth.Sdr.Kepala Direktorat Keuangan  
Kantor Gubernur K.D.H.Tk.I Jambi,  
di  
Telanaipura.-

Dengan ini, diberitahukan, bahwa berhubung dengan telah dipenuhinya masa-kerja dan syarat-syarat lainnya kepada:

1. Nama : Drs.Azhari D.S.
2. No.Reg.T.U.K. dan tanggal kelahiran : No.Reg.T.U.K.3608/7469.  
Ihr.1-8-1936 di Jambi.
3. Pangkat/jabatan : Penata-tatapraja Tk.I/Kepala Biro Personalia.
4. Kantor / tempat : Pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jambi di Telanaipura.
5. Gaji pokok lama : Rp.5.480,-  
atas dasar surat keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan  
a. o l e h : Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jambi.  
b. t a n g g a l : 29 Juli 1974.  
n o m o r : Up.123/Kg/G/1974.  
c. tanggal mulai berlakunya gaji tersebut : 1 Maret 1973.  
d. masa-kerja golongan pada tanggal tersebut : 10 tahun - bulan.  
diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:
6. Gaji pokok baru : Rp.5.820,-
7. Berdasarkan masa kerja : 12 tahun - bulan.
8. Dalam golongan : III/d "P.G.P.S.-1968"
9. Mulai tanggal : 1 Maret 1975
10. Kenaikan gaji yang akan datang pada tanggal : 1 Maret 1978.

Diharap agar sesuai dengan pasal 37 ayat (1) keputusan Presiden No.17 tahun 1974 kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokoknya yang baru.-

A.N.GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI:  
Sekretaris Wilayah/Daerah,



(Drs.Abdurrahman Sayoeti).-  
*Abdurrahman Sayoeti*

TEMBUSAN: disampaikan kepada  
1. Menteri Dalam Negeri (Biro Personalia) di Jakarta,  
2. Kepala B.A.K.N. (Biro Tata Usaha Kepegawaian) di Yogyakarta,  
3. Bendaharawan Gaji Ktr.Gubernur K.D.H.Tk.I Jambi di Telanaipura,  
4. Yang bersangkutan.-

=====: K.M :=====